KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TENGAH
RESOR PALANGKA RAYA
Jalan Tjilik Riwut Km 3,5 Palangka Raya,73112

Palangka Raya, 10 Nopember 2008

No. Pol : B / 422 / XI / 2008 / Reskrim.
Klasifikasi : Biasa.
Lampiran : Dua lembar
Perihal : Penitipan barang bukti

Kepada
Yth. KEPALA RUPBASAN KLAS I
PALANGKARAYA
di
Palangka Raya

1. Rujukan :
   a. Surat Kepala Rupbasan Klas I Palangka Raya Nomor : W23.E9-UM 01-167 tanggal 17 Desember 2002 perihal pemberitahuan Operasional Kantor RUPBASAN di Kota Palangka Raya.
   b. Laporan Polisi No.Pol. : LP / K / 453 / XI / 2008 / KA SPK, tanggal 12 Nopember 2008.
   c. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. : SP.Sita / 249 / XI / 2008 / Reskrim, tanggal 12 Nopember 2008.
2. Sehubungan dengan perihal tersebut bersama ini kami titipkan barang bukti berupa :
   - 4 (empat) buah jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis bensin.
   - 3 (tiga) buah jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis solar.
3. Barang bukti tersebut dititipkan dalam perkara pengangkutan bahan bakar minyak tanpa dilengkapi dengan surat ijin pengangkutan yang syah, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2008 sekitar jam 14.00 wib di SPBU Jl. Tjilik Riwut Km.6 Palangka Raya, Sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 53 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan atas bantuannya diucapkan terima kasih.

A.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PALANGKA RAYA
KEPALA SATUAN RESKRIM
Selaku Penyidik

HARI BRATA, SiK
AKP NRP 76070937

Tembusan :
1. Dir Reskrim Polda Kalteng.
2. Kapolres P.Raya (Sbg. Laporan)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TENGAH
RESOR PALANGKA RAYA
Jalan Tjilik Riwut Km 3,5 Palangka Raya 73112

" PRO JUSTITIA. "

SURAT PERINTAH PENYITAAN

No. Pol. : SP. Sita / 249 / XI / 2008 / Reskrim

Pertimbangan : Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan maka perlu melakukan tindakan penyitaan barang bukti.

Dasar :
1. Pasal 1 butir 16, pasal 5 (1) huruf angka 1, pasal 7 (1) huruf d dan pasal 11, pasal 38 ayat (2), pasal 39, pasal 42,pasal 43, pasal 44,pasal 45, pasal 49 , pasal 129 pasal 130 dan pasal 131 KUHAP.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Laporan Polisi No. Pol. : LP / K / 453 / XI / 2008 / KA SPK, tanggal 12 Nopember 2008.

DIPERINTAHKAN

Kepada :

1. Nama : HEPNI
   Pangkat / NRP : BRIPKA / 74020045
   Jabatan : Penyidik Pembantu
2. Nama : TEDUH DWI BASKORO.
   Pangkat / NRP : BRIPTU / 82070219
   Jabatan : Penyidik Pembantu

Untuk :

1. Melakukan penyitaan benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak tanpa surat ijin usaha pengangkutan, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2008 sekitar jam 14.00 Wib di depan SPBU Jl. Tjilik Riwut Km. 6 Palangka Raya , sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi., dan barang bukti yang disita berupa :
   - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry pick up warna biru Nopol. KH 9562 A.
   - 4 (empat) buah jerigen berisikan bahan bakar minyak jenis bensin.
   - 3 (tiga) buah jerigen berisikan bahan bakar minyak jenis solar.
2. Melakukan pembungkusan dan atau penyegelan dan label terhadap benda atau surat atau tulisan lain yang disita.
3. Setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat berita acara penyitaan.

Dikeluarkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 12 Nopember 2008

A.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PALANGKA RAYA
KEPALA SATUAN RESKRIM
KAUR BIN OPS
Selaku Penyidik

KHAIRUL BASYAR
IPDA NRP 84121931

Tanda tangan
Yang menerima perintah

HEPNI
BRIPKA NRP 74020045

ISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMTAN TENGAH
RESOR PALANGKARAYA
Jl. Tjilik Riwut Km 3,5 palangkaraya

MODEL : A

RO JUSTITIA "

LAPORAN POLISI
Tentang
MENGANGKUT BBM TANPA IJIN

No. Pol : LP / K / 453 / XI / 2008 / KA SPK

PERISTIWA YANG TERJADI

1. Waktu Kejadian : Hari : Rabu Tanggal : 12 Nopember 2008 Jam : 14.00 Wib
2. Tempat Kejadian : SPBU Jl. Cilik Riwut Km. 6 Palangkaraya..
3. Apa Yang Terjadi : MENGANGKUT BBM TANPA IJIN
4. Siapa
   - **a. Pelaku** : 1. Nama / Suku : HIJRIAN / BJR Kelamin : Lakis
     Umur : 35 Th Agama : Islam Pekerjaan : Swasta
     Alamat : Jl. Cilik Riwut Km 31 Palangkaraya..
   - **b. Korban** : 2. Nama / Suku : Kelamin
     Umur : Th Agama : Pekerjaan :
     Alamat :
5. Bagaimana Terjadi : Terlapor tertangkap tangan Petugas Pada saat mengangkut BBM Tanpa di lengkapi ijin yang syah.
6. Dilaporkan pada : Hari : Rabu Tanggal : 12 Nopember 2008 Jam : 14.30 Wib

TINDAK PIDANA APA

NAMA DAN ALAMAT SAKSI-SAKSI

a. Nama / Suku : MADE ADYANA/BALI Umur : 40 Th
   Kelamin : Lakis Agama : Hindu
   Pekerjaan : Polri Alamat : Aspol Polres P.Raya

b. Nama / Suku : HERU P/JW Umur : 30 Th
   K elamin : Lakis Agama : Islam
   Pekerjaan : Polri Alamat : Aspol Polres P.Raya.

BARANG BUKTI

4 (Empat) Jerigen BBM Jenis Bensin.
3 (Tiga) Jerigen BBM Jenis Solar.

URAIAN SINGKAT KEJADIAAN

----- Pada hari Rabu tangal 12 Nopember 2008 SKJ : 14.00 Wib di SPBU Jl. Cilik Riwut Km. 6 Palangkaraya. Telah tertangkap tangan petugas terlapor pada saat mengangkut BBM tanpa ijin. Terlapor dan Barbuk di amankn di Polres Palangkaraya.----------

NDAKAN YANG DIAMBIL : Amankan tersangka dan barang bukti, Buat LP, Sidik Lanjut.

MENGETAHUI
AN. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PALANGKARAYA
KA SPK II

KEPALA
AGUS SUKARSONO

Tanggal : 12 NOPEMBER 2008
Pelapor :
Tanda tangan :
Nama : YUSRI ANTONI